

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT Nomor : 62/HK.03.01-Kpt/5201/KPU-Kab/VI/2018 TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2018 PASANGAN NOMOR URUT 3 (TIGA) H.FAUZAN KHALID, S.Ag.,M.Si DAN HJ.SUMIATUN.

ABSTRAK :

bahwa setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati baik yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik maupun dari calon perseorangan, wajib menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye dan melaporkan dana kampanye yang diaudit oleh akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018 dengan Keputusan.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU No. 5 Tahun 2017, ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan KPU No. 5 Tahun 2017, Surat Keputusan KPU Nomor : 247/PL.03.5-Kpt/03/III/ 2018, Surat Izin KAP/Izin Usaha KAP No.696/KM.1/2016/856/KM.1/2017,Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 81/Pk.01-Ba/5201/ Kpu-Kab/VI/2018

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini

Menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018 dengan Keputusan.

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 8 Juni 2018.